

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 43 tahun, pendidikan S1, agama Islam, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut pembanding pada tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 19 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 27 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/3399/HK.05/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Mei 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2020 pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding karena masih merasa cinta dan rumah tangga telah dibina dalam waktu lama. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 28 Juli 2020;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka materi memori banding secara lengkap harus dianggap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding yang untuk singkatnya putusan ini, maka kontra memori banding secara lengkap harus dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding oleh pemanding;
2. Tetap mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tertanggal 28 Juli 2020.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai secara lengkap di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti dari Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga pihak Terbanding, sehingga telah terpenuhi kewajiban sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sementara pihak Pemanding telah tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pemanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan antara Pemanding dan Terbanding terjadi perselisihan yang sudah cukup lama, dan telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2019 yang didasarkan atas keterangan para saksi dari Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai keterangan para saksi yang diajukan Terbanding yang menyatakan antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan sejak lama, dimaknai bahwa memang perselisihan itu sudah terjadi sejak lama, hal mana diakui sendiri oleh Pemanding dalam jawabannya angka 4) yang berbunyi sebagai berikut: “Bilapun ada pertengkaran atau perselisihan, namun pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya”;

Menimbang bahwa mengenai *pertengkaran biasa dalam rumah tangga*, hal ini bisa menimbulkan penilaian yang berbeda dimana menurut satu pihak dinilai wajar sementara pihak lainnya menilai tidak wajar;

Menimbang bahwa terkait pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada awalnya mungkin saja pertengkaran itu bersifat wajar/biasa, tapi kemudian menjadi tidak wajar/tidak biasa, karena nyatanya hubungan antara Pemanding dengan Terbanding sudah terganggu, hal mana berdasarkan pengakuan Pemanding sendiri di dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa “Sejak bulan Agustus 2019 antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa mengenai keterangan Pemanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan antara Pemanding dengan Terbanding masih terjalin komunikasi yang baik sebagaimana dibuktikan dengan copy chating antara Pemanding dengan Terbanding, hal mana mengenai komunikasi ini tidak dibantah oleh Terbanding di dalam kontra memori bandingnya, akan tetapi Terbanding menjelaskan bahwa komunikasi tersebut tidak merubah sikap untuk bercerai dengan Pemanding karena secara kejiwaan dan mental sudah sangat berat mempertahankan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dalam pengertian bukan saling cekcok dan atau fisik, kekerasan dalam rumah tangga, tapi

perselisihan dalam pengertian satu sama lain sudah tidak saling memahami dan tidak saling pengertian lagi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang upaya perdamaian yang kurang maksimal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian sudah cukup sesuai ketentuan yang ada, yaitu melalui Majelis Hakim, melalui mediator, dan bahkan melalui keluarga sebelum perkara ini ke Pengadilan, yang jelas perdamaian tidak dapat dan tidak boleh dipaksakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan baik bagi Terbanding dan Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasa’i, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 15 September 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota

tersebut dan dibantu Hj. Suprihani, S.HI. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.Ttd

ttd.

Drs. H. Enas Nasa'i, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Suprihani, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN